



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinamar 03 Februari 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK.XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 01 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: XXXXXXXX@gmail.com;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/SKK/YBH.HM/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 14/K.Kh/2024/PA.ML, tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 12 Februari 2024, dalam register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah P3N bertempat di Jorong Sungai Sungkai, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Juni 1997 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**;
2. Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan, tetapi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak memberikan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab, sebab Pemohon II tidak memiliki ayah yang sah dan Pemohon II merupakan anak biologis dari laki-laki yang menghami ibu Pemohon II.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **S1** dan **S2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. XXX, laki-laki, Sinamar, 12 Mei 1998;
 - 8.2. XXXX, laki-laki, Sinamar, 11 Oktober 1999
 - 8.3. XXX Perempuan, Sungai Kunyit, 11 Januari 2009;
 - 8.4. XXX, Perempuan, Solok Selatan, 11 Februari 2018;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
10. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
11. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berlangsung rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perpisahan;
12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



13. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1997 di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti yang masing-masing adalah:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 21 Januari 2024, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 29 November 2012, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

B. Saksi

1. **S2**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II, saksi hadir saat majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Juni 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, dengan wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, sebab Pemohon II tidak memiliki ayah yang sah karena ibu Pemohon II mengalami gangguan kejiwaan dan dihamili oleh laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dengan dihadiri 2

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



orang saksi nikah yang masing-masing bernama **S1 (saksi sendiri)** dan **S2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SS2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I, saksi hadir saat majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Juni 1997;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, dengan wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, sebab Pemohon II tidak memiliki ayah yang sah karena ibu Pemohon II mengalami gangguan kejiwaan dan dihamili oleh laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **S1** dan **S2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;
- 3. SS3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



- Bahwa saksi adalah PLT. KUA Kecamatan XXX;
- Bahwa P3N adalah P3N resmi yang juga ditunjuk sebagai wali hakim pada tahun 1997 untuk daerah XXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/YBH.HM/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 12 Februari 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jls Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang mengajukan keberatan permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan di XXXXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada 04 Juni 1997 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N** dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, sebab Pemohon II tidak memiliki ayah yang sah karena ibu Pemohon II mengalami gangguan kejiwaan dan dihamili oleh laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **S1** dan **S2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat bertanda P.1, P.2, serta tiga orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 21 Januari 2024 dan terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 29 November 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena ketiga saksi telah menyampaikan terhadap apa yang dialami, dilihat dan didengar tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi menghadiri, melihat dan mendengar langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 Juni 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama **P3N**, dengan wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**, sebab Pemohon II tidak memiliki ayah yang sah karena ibu Pemohon II mengalami gangguan kejiwaan dan dihamili oleh laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **S1** dan **S2** dengan mahar berupa uang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan mahram serta tidak ada bantahan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak punya pasangan selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak punya pasangan lain selain Pemohon I serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti autentik pernikahannya serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah dikatakan sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).;

Syeikh Ibnu Baaz –rahimahullah- berkata:

"Jika seorang wanita tinggal di suatu negara dan tidak memiliki wali nikah, tidak juga saudara, ayah, atau keponakan laki-laki dari jalur bapak, maka seorang hakim yang menjadi walinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

(له ولي لا من ولي السلطان)

"Penguasa/hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya istbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1997 di XXXXX Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Syahrullah, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I, dan Rifka Zainal, S.H.I.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Etmajuita, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Rifka Zainal, S.H.I., M.A

Ketua Majelis,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Etmajuita, BA

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.ML